

PERAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERITAAN PALSU OLEH JURNALIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999

Timotius Reynata Sinuraya, Teresia Oktaviani Napitu, Rizal Maruli Lambok Sitorus

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sampul, Sei Putih Barat, Medan, Sumatera Utara

ABSTRAK

Maraknya hoaks di era transparansi informasi ini, yang dilaksanakan baik oleh masyarakat umum maupun, dalam skala yang lebih kecil, oleh jurnalis, merupakan pendorong utama riset ini. Ini merupakan masalah dari sudut pandang hukum, karena jurnalis berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan riset ini adalah untuk (1) menentukan konsekuensi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan pemberitaan palsu dan (2) menyelidiki cara-cara hukum mengatur penyebaran berita palsu oleh jurnalis.

Metodologi yuridis normatif termasuk metode konseptual, hukum perundang-undangan, dan studi kasus digunakan pada riset ini. Analisis deduktif kualitatif dilaksanakan pada bukti yang didapat melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap pemberitaan palsu oleh jurnalis, melainkan lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, seperti hak jawab dan hak koreksi. Namun demikian, apabila pemberitaan palsu memenuhi unsur tindak pidana, maka jurnalis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum berperan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus sebagai pembatas agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Implikasi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan pemberitaan palsu meliputi sanksi etik, administratif, hingga pidana, baik terhadap individu jurnalis maupun perusahaan pers.

Kata Kunci: Pemberitaan Palsu, Jurnalis, Hukum Pers

***The Role of Law in Criminal Acts of False Reporting by
Journalists
Based on Law Number 40 of 1999***

ABSTRACT

The proliferation of hoaxes in this age of information transparency, perpetrated by both the public and, to a lesser extent, journalists, is the driving force behind this research. This is a problem from a legal standpoint, as journalists are obligated to provide information that is truthful, balanced, and responsible according to Law Number 40 of 1999 regulating the Press. The goals of this study are to (1) determine the legal ramifications for journalists who commit false reporting and (2) investigate the ways in which the law regulates the spread of false news by journalists.

A normative juridical methodology including conceptual, statutory, and case methods is used in this study. Qualitative deductive analysis is performed on evidence derived from primary, secondary, and tertiary legal sources.

The results indicate that Law Number 40 of 1999 does not explicitly regulate criminal sanctions for false reporting by journalists, but rather emphasizes resolution mechanisms through the Press Council and the Journalistic Code of Ethics, such as the right of reply and correction. However, if false reporting fulfills the elements of a criminal offense, journalists may still be held legally accountable under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Law plays a dual role as both a protector of press freedom and a limiting instrument to prevent its misuse. The legal implications for journalists who commit false reporting include ethical, administrative, and criminal sanctions, which may be imposed on both individual journalists and press institutions.

Keywords: False News, Journalists, Press Law